

## **Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Ismail Koto**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [ismailkoto@umsu.ac.id](mailto:ismailkoto@umsu.ac.id)

### **Abstrak**

BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Namun negara yang dimaksud khususnya negara kesatuan republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Terdapat dua jenis dan ciri BUMN yaitu memiliki jenis perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Ciri-ciri yang dimiliki BUMN yaitu menjadi sebuah sumber pemasukan negara, saham bisa dimiliki oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara (BUMN) berbasis nirlaba ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu dalam permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Koordinasi antar BUMN juga masih kurang baik. Padahal, mereka dapat saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan sebuah proyek negara. Ia melanjutkan, apabila ke depannya kinerja BUMN masih tetap berada di zona merah, pemerintah sebaiknya mulai mempertimbangkan peleburan (merger) BUMN. Penggabungan BUMN dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang yang serupa. Hal tersebut dinilai dapat akan mengurangi beban negara serta mengerek kinerja perusahaan ke arah yang lebih positif.

**Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara; Perekonomian; Kesejahteraan Masyarakat;**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 2 selanjutnya menyatakan: “Bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi adalah bahwa UUD 1945 mengandung ciri Negara kesejahteraan. BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Namun negara yang dimaksud khususnya negara kesatuan republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Terdapat dua jenis dan ciri BUMN yaitu memiliki jenis perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Ciri-ciri yang dimiliki BUMN yaitu menjadi sebuah sumber pemasukan negara, saham bisa dimiliki oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara (BUMN) berbasis nirlaba ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu dalam permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Pengertian BUMN itu sendiri sudah diatur dalam UUD. Tepatnya pada undang-undang no.19 tahun 2003 pasal 1. Dalam pasal tersebut disebutkan jika badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dari modalnya sendiri diperoleh melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dan sengaja dipisahkan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan jika kegiatan utama badan usaha milik negara adalah mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, sehingga apabila sebagian besar sumber daya potensial tersebut dikuasi oleh swasta tentu hal ini akan membahayakan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. sebab jumlah laba yang didapat akan masuk ke dalam kantong perusahaan swasta yang memiliki tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Maka disinilah peran BUMN dalam mengambil peran sebagai pihak pengelola demi kesesuaian asas keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu bagi setiap sektor-sektor potensial yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas harus ditangani oleh negara. Dilakukannya hal ini agar kekayaan alam yang dimiliki negara tidak hanya dinikmati oleh perseorangan saja tetapi semua masyarakat Indonesia juga dapat merasakannya. Jenis kekayaan alam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Pendapatan dan laba BUMN yang mengalami peningkatan tiap tahunnya merupakan indikator yang baik untuk kinerja keuangan. Akan tetap kinerja keuangan yang baik tanpa adanya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat tidak akan menjadikan perusahaan mampu tumbuh secara berkelanjutan (Anis, 2013). Selain itu faktor penanaman modal investor juga sangat penting dalam pengelolaan BUMN. Investor menanamkan modalnya akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya perusahaan mana modal akan ditanamkan. Untuk itulah para investor memerlukan laporan keuangan perusahaan di mana mereka menanamkan modalnya guna melihat prospek keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. Pada umumnya tujuan utama investor dalam menanamkan dananya di perusahaan adalah untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian investasi (return), yang salah satunya berupa pendapatan dividen. Dalam kondisi demikian, setiap perusahaan dituntut untuk dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi supaya

tetap mempunyai keunggulan dan daya saing dalam upaya menghasilkan laba bersih seoptimal mungkin (Rahmawati dkk., 2014).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara meguraikan beberapa maksud dan tujuan berdirinya BUMN yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dengan adanya kehadiran BUMN diharapkan mampu menjadi jawaban di setiap permasalahan yang ada. Apabila timbul permasalahan baru BUMN harus mampu mengatasinya, yang dilakukan oleh pemerintah antara lain menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka dengan adanya peran bantuan BUMN pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang mampu menetralsir masalah perekonomian yang ada dan menghalangi kinerja perekonomian bangsa. Untuk itulah kehadiran BUMN bisa berperan sebagai stabilitator perekonomian. Sebagai contoh di Indonesia pernah menghadapi kondisi sistem keuangan yang sulit. Kala itu, terjadi banyak kerusuhan sebagai aksi protes terhadap pemerintah yang gagal menghadapi krisis moneter. Saat krisis moneter tersebut melanda Indonesia, nilai tukar rupiah jatuh dan menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Dapat dikatakan negara ini sedang mengalami kekacauan dalam sistem ekonomi. Namun sejak peristiwa tersebut, pemerintahan Indonesia telah banyak belajar dan memperbaikinya, salah satunya dengan menerapkan kebijakan moneter dengan menyediakan berbagai instrumen kebijakan moneter.

Memberikan bimbingan terhadap permasalahan ekonomi yang masih cukup lemah merupakan sebuah peran BUMN. Dengan sebuah keberadaan BUMN yang menjadi pusat segala perekonomian potensial negara akan membuat banyak pihak swasta belajar mengembangkan diri. Dapat Anda lihat seperti contoh PT Pos yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, pada zaman dahulu perusahaan yang dulunya berjenis perjan ini kini menjadi pilihan mutlak bagi masyarakat yang ingin berkirim kabar atau barang dengan saudara. Maka dengan adanya peran BUMN ini dapat dijadikan sebuah inspirasi bahkan membimbing pihak swasta agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pasar. Dapat dilihat pada perkembangan saat ini dimana Anda dapat menyaksikan pertumbuhan berbagai usaha swasta yang bergerak di bidang jasa kurir dan telekomunikasi. Mulai dari Tiki hingga JNE saat ini sudah dapat membantu meringankan kewajiban PT Pos melayani masyarakat di pelosok daerah. Belum lagi perkembangannya yang hanya menerima pengiriman surat hingga detik ini sudah dapat melayani pembayaran listrik.

Berdasarkan uraian beberapa peran BUMN dalam memajukan kesejahteraan dan perekonomian Negara di atas seharusnya BUMN adalah salah satu unsur terpenting sebagai badan yang mampu untuk memberi penghasilan kepada Negara dan untuk dipergunakan bagi

kesejahteraan rakyat. Tetapi beberapa waktu belakangan ini banyak terjadi peristiwa yang dapat dibilang adalah suatu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, yaitu banyaknya BUMN yang pailit atau bangkrut, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan tujuan awal adanya BUMN yaitu untuk menjadi salah satu sumber penghasilan Negara. Pada saat ini banyak pertanyaan yang muncul tentang peran BUMN untuk mensejahterakan masyarakat, apa latar belakang terjadinya pailit atau bangkrut pada BUMN, dan tentunya bagaimana langkah pemerintah untuk kembali menstabilkan kinerja atau peran BUMN sebagai salah satu sumber penghasilan Negara. Sebaliknya Peter Drucker sebagaimana dikutip Riant Nugroho mengemukakan bahwa pemerintah harus fokus dengan pekerjaan-pekerjaan pemerintah saja, tidak usah mengurus hal-hal yang bukan core competence-nya atau bahwa tugas pemerintah hanya mengendalikan, tidak perlu ikut mendayung. Dengan demikian hal-hal yang diluar kompetensi pemerintah atau tidak dalam konteks menyetir saja harus dikeluarkan dari pemerintah (Dwidjowijoto, 2003). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai Badan Usaha Milik Negara? Dan bagaimana peran BUMN dalam memajukan perekonomian nasional guna mensejahterakan masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *juridis normative*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya (Marzuki, 2011).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di ruang lingkup ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat serta telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2011).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, beberapa catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, selanjutnya Undang-Undang sampai Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder adalah semua yang mencakup publikasi tentang kasus hukum yang dihadapi dan bukan berasal dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan. Bahan hukum yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2011). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan teknik studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder, kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada penulis sebagai petunjuk atau panduan di dalam memecahkan persoalan penelitian. Di dalam tujuan kepustakaan tersebut data yang paling utama data resmi normatif dan kualitatif. Normatif berdasarkan asas-asas hukum, sedangkan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma yang hidup di dalam masyarakat. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis tersebut dilakukan dan dijelaskan yang dalam pokok permasalahannya terkandung kegiatan yang bersifat memaparkan, menelaah, menstimulasikan, menafsirkan dan mengevaluasi. Langkah selanjutnya dilakukan analisis secara teoritikal terhadap bahan-bahan hukum tersebut guna untuk menemukan, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan secara deduktif berarti aturan-aturan umum dijabarkan serta dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang lebih khusus dan dapat disimpulkan secara rinci serta konkrit.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pengaturan Hukum Tentang Badan Usaha Milik Negara**

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat (Suhardin, 2007). Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara berikut beberapa maksud dan tujuan didirikannya BUMN:

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian maksud dan tujuan didirikannya BUMN di atas, maka dapat dilihat bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk memberikan keuntungan kepada Negara. Untuk mendapatkan keuntungan maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan adanya modal. Pasal 4 UU BUMN menguraikan beberapa hal terkait dengan modal yaitu:

- 1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- 2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. kapitalisasi cadangan;
  - c. sumber lainnya.
- 3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Selanjutnya pada Pasal 14 UU BUMN membicarakan mengenai RUPS sebagai berikut:

- 1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- 2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- 3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
  - a. perubahan jumlah modal;
  - b. perubahan anggaran dasar;
  - c. rencana penggunaan laba;
  - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;

- f. kerja sama Persero;
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
- h. pengalihan aktiva.

Selayaknya lembaga pemerintahan, BUMN juga harus diawasi oleh dewan pengawas, oleh karena itu pada Pasal 57 UU BUMN menguraikan mengenai dewan pengawas sebagai berikut:

- 1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- 2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- 4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 5) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- 6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

### **Peran Bumn Dalam Memajukan Perekonomian Nasional Guna Mensejahterakan Masyarakat**

Pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat dengan keberadaan sebuah BUMN mempunyai hubungan yang sangat erat, BUMN dijadikan salah satu alat oleh negara untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai perusahaan negara, BUMN dikelola dengan memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Dengan demikian dalam menjalankan usahanya BUMN dikelola menjadi dua bentuk usaha, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Asnawi, 2016).

Pengelolaan BUMN Persero di Indonesia menempatkan posisinya sebagai badan hukum privat. Asnawi (2016) mengemukakan sebagai badan usaha berbentuk Perseroan, BUMN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) berstatus sebagai badan hukum privat;

- 2) hubungannya usahanya diatur menurut hukum perdata;
- 3) makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan; dan
- 4) modal secara keseluruhan atau sebahagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

Sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki kepribadian hukum (*persoonlijkheid*) yaitu suatu kemampuan untuk menjadi subjek pada setiap hubungan hukum. Setiap badan hukum memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Namun, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap mengkategorikan BUMN sebagai entitas publik dan bagian dari keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap mengkategorikan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan atau keuangan negara, meskipun telah dipisahkan. Konsekuensinya menurut kedua peraturan tersebut adalah bahwa tata cara penggunaan kekayaan BUMN harus dilakukan sesuai dengan tata cara penggunaan keuangan/kekayaan Negara (Asnawi, 2016).

BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem perekonomian yang dianut dalam konstitusi negara Indonesia. Meskipun sistem utama ekonomi negara menganut paham demokrasi ekonomi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan namun negara tetap menjamin paham individualisme atau asas perorangan dalam berwiraswasta dan memberikan ruang kepada pihak swasta untuk menggerakkan sektor ekonomi yang tidak dominan, yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Hadirnya tiga pilar ekonomi di Indonesia, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi merupakan bentuk jaminan untuk mengakomodir pihak swasta. Ketiga pilar ekonomi itu merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Tiga pilar ekonomi tersebut seyogianya tertata sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan, sehingga ketiganya harus menjadi pilar sistem perekonomian sebagai manifestasi usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ketiganya harus mampu mewujudkan cita-cita, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ketiga pilar itu juga harus mampu mewujudkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BUMN yang didirikan dengan maksud untuk memajukan perekonomian guna mensejahterakan masyarakat pada saat ini dinilai sudah tidak ada pada jalurnya, contohnya banyak BUMN yang dinyatakan bangkrut atau pailit. Padahal, BUMN memiliki aset hingga Rp 8 ribu triliun. Seharusnya berada di garda terdepan membantu upaya presiden yang bersusah payah menjaga stabilitas ekonomi demi 267 juta rakyat Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap anjlok hingga minus 5,32 persen. Kami kira ini bukti BUMN tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat," ujar Koordinator RBJJ Aidil Fitri saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta ([www.jpnn.com](http://www.jpnn.com)).

Selanjutnya dikutip dari bisnis.com mengatakan bahwa Banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi kendati sudah diberikan modal oleh pemerintah disebabkan oleh rendahnya daya saing perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Yusuf mengatakan, daya saing perusahaan-perusahaan plat merah di Indonesia terbilang masih rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang masih merugi meskipun telah mendapatkan PMN. Ia mencontohkan, BUMN di bidang perkapalan yang tidak bisa bersaing secara domestik. Hal ini karena banyak pengusaha yang lebih memilih menyewa kapal dari luar negeri yang daya angkut atau tonasenya lebih besar. "Mereka tidak bisa berdiri sendiri, butuh dorongan dari sektor-sektor lain seperti migas, industri bahan baku kapal, dan lainnya," jelas Yusuf. Selain itu, ia menilai koordinasi antar BUMN juga masih kurang baik. Padahal, mereka dapat saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan sebuah proyek negara. Ia melanjutkan, apabila ke depannya kinerja BUMN masih tetap berada di zona merah, pemerintah sebaiknya mulai mempertimbangkan peleburan (merger) BUMN. Penggabungan BUMN dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang yang serupa. Hal tersebut dinilai dapat akan mengurangi beban negara serta mengerek kinerja perusahaan ke arah yang lebih positif. "Kalaupun tidak bisa dilebur, sebaiknya dibentuk holding untuk bidang usaha yang rentan,". Selain itu, BUMN juga perlu melakukan koordinasi terkait penyediaan data proyek. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan proyeknya secara domestik sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk impor. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga dapat lebih terlibat dari sekadar memberikan PMN. Kementerian Keuangan dapat memberikan keringanan kepada BUMN yang berada di zona merah agar dapat memulihkan kondisi keuangannya secara optimal. "Yang terpenting dalam penyelamatan BUMN ini adalah koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait lainnya," tambahnya. Pada 2020 mendatang, pemerintah menetapkan target setoran dividen yang diberikan BUMN kepada negara sebesar Rp49 triliun. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan setoran pada 2019 sebanyak Rp48 triliun (ekonomi.bisnis.com).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Koordinasi antar BUMN juga masih kurang baik. Padahal, mereka dapat saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan sebuah proyek negara. Ia melanjutkan, apabila ke depannya kinerja BUMN masih tetap berada di zona merah, pemerintah sebaiknya mulai mempertimbangkan peleburan (merger) BUMN. Penggabungan BUMN dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang yang serupa. Hal tersebut dinilai dapat akan mengurangi beban negara serta mengerek kinerja perusahaan ke arah yang lebih positif.

BUMN juga perlu melakukan koordinasi terkait penyediaan data proyek. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan proyeknya secara domestik sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk impor. Selanjutnya, Kementerian Keuangan

juga dapat lebih terlibat dari sekadar memberikan PMN. Kementerian Keuangan dapat memberikan keringanan kepada BUMN yang berada di zona merah agar dapat memulihkan kondisi keuangannya secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Iqbal. (2016). "Implikasi Pengelolaan Bumn Perserodalam Kerangka welfare State berdasarkan Mekanisme perseroan Terbatas", *Jurnal Samudera Keadilan* Vol. 2 No. 1.
- Dwidjowijoto Ryant Nugroho. (2003). "analisa privatisasi BUMN Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 6, Nomor 3.
- Fitriani, Anis. (2013). "Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn", *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 1 No. 1.  
<https://www.jpnn.com/news/rbjj-bumn-gagal-jadi-penopang-utama-perekonomian-bangsa>  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191202/9/1176983/bumn-rentan-bangkrut-begini-saran-ekonom>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, Nining Dwi, dkk. (2014). "Kinerja Keuangan Pengaruhnyaterhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Bumn Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 2.
- Suhardin, Yohanes. (2007). "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*", Volume 25 No. 3